



**PUTUSAN**

Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 21 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Melinjo Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurliana Ritonga, S.H..M.Hum. dan Erickson Saut Timbul Purba, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Syech Silau No.105, Dusun III, Pasar XI, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1058 KS/2021/PA-Kis tanggal 05-10-2021 sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, MA Bin Wagimin, tempat dan tanggal lahir P. Buaya, 03 April 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Rel Kereta Api Xxxxxxxxxxxxxx Prov. Sumatera Utara, Desa Kapias Pulau Buaya, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 05 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan pada tanggal 15 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat mulai tahun 2008 s/d awal bulan Agustus tahun 2021;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu :
  - XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 13 tahun ;
  - XXXXXXXXXXXX, Laki laki (telah meninggal dunia tahun 2015);
  - XXXXXXXXXXXX, Laki laki umur 4 tahun;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan damai selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - Tergugat berhubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
  - Masalah ekonomi, Tergugat berubah karena dahulu memberikan uang belanja cukup tetapi sekarang sudah tidak mencukupi lagi ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kasar karena kalau marah menghancurkan barang-barang dirumah;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2021, pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat sedang bertelephon dengan perempuan lain dan terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan bersama lagi, Penggugat tetap di rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah keluarganya sebagaimana alamat tersebut diatas;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa dan menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 3 adalah benar demikian adanya.
- Bahwa poin ke 4 dalil gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak ada selingkuh, Tergugat selalu memberikan nafkah yang cukup bahkan lebih kepada Penggugat, Tergugat tidak ada berlaku kasar dan menghancurkan barang-barang di rumah.
- Bahwa poin ke 5 dalil gugatan Penggugat tidak benar, yang benar Tergugat diusir oleh Penggugat dan sejak tanggal 27 Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah serta membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 08 November 2021 yang pada pokoknya sebagai tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya secara sah, dan menurut Berita Acara Sidang pada tanggal 15 November 2021 dan 22 November 2021, Majelis Hakim sudah memberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk penyampaian duplik Tergugat, dengan demikian dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 15 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak yang bernama Naufal Zaydan sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak 10 tahun yang lalu, tidak rukun dan harmonis lagi, namun Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat berperilaku kasar dan suka memecahkan barang-barang rumah tangga, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan pekerja di rumah orang tua Penggugat dan sudah berkerja sejak sekitar 30 (tiga puluh) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak yang bernama Naufal Zaydan sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, tidak rukun dan harmonis lagi, namun Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain, saksi melihat Tergugat sering *video call* dengan perempuan, Tergugat berperilaku kasar dan suka membanting meja jika Tergugat marah, dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan, Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun karena tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya secara sah, dan menurut Berita Acara Sidang pada tanggal 29 November 2021 dan 06 Desember 2021, Majelis Hakim sudah memberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk pembuktian dari Tergugat, dengan demikian dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan dan membacakan tanggapannya tertanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwasanya gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar kuat;
2. Bahwasanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu tidak baik-baik saja, namun penyebabnya dari pihak ketiga yaitu keluarga Penggugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwasanya Tergugat ada bertelponan dengan perempuan lain, namun sebatas komunikasi profesional dikarenakan Tergugat seorang pendakwah/penceramah/penyuluh;
4. Bahwasanya Tergugat adalah seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwasanya Tergugat ada membatasi pembiayaan kebutuhan rumah tangga dikarenakan pandemi covid-19 yang mana sangat berdampak dengan pendapatan Tergugat sebagai penceramah, namun Tergugat tetap memenuhi biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan penghasilan Tergugat;

6. Bahwasanya Tergugat berperilaku kasar saat marah adalah semata-mata untuk ketegasan dalam mendidik keluarga demi terwujud rumah tangga yang samawa;

7. Bahwasanya tudingan selingkuh terhadap Tergugat tidak didasari fakta hukum, bahkan itu hanya anggapan cemburu Penggugat saja;

8. Bahwasanya Tergugat sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, artinya Tergugat sudah melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai suami, namun justru Penggugat yang lalai dengan kewajibannya di mana Penggugat pergi tanpa izin dari Tergugat dengan indikasi Penggugat sudah memiliki pria idaman lain, bahkan Penggugat sampai mengusir Tergugat dari rumah;

9. Bahwasanya Penggugat menuduh seorang pejabat negara dengan tudingan liar dan mencoreng nama baik orang tersebut, bahkan sudah dilaporkan ke Polisi, namun Tergugat memohon kepada orang tersebut untuk memaafkan Penggugat karena masih istri Tergugat yang sah. Sementara orang tersebut adalah orang yang membantu Tergugat dalam pembiayaan mobil di Auto 2000 Kisaran;

10. Bahwasanya Tergugat sadar dan mengakui kebersamaan dengan keluarga sangat jarang dikarenakan Tergugat sibuk mencari penghasilan tambahan, bahkan Tergugat pernah ikut serta mencalonkan diri pada Pilkada Kota Tanjung Balai tahun 2019;

11. Bahwasanya Tergugat adalah seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab serta Tergugat menolak tuduhan-tuduhan Penggugat mengenai perselingkuhan Tergugat dengan seorang



pejabat negara tersebut dan Tergugat sangat dipermalukan baik di dunia maya maupun nyata;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan Penggugat dan Tergugat in person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Nurliana Ritonga, S.H..M.Hum. dan Erickson Saut Timbul Purba, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Syech Silau No.105, Dusun III, Pasar XI, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1058 KS/2021/PA-Kis tanggal 05-10-2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak hadir, maka Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2021, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang sebagian posita Penggugat diakui dan dibenarkan, yaitu benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan membantah dalil-dalil mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi masih dapat didamaikan kembali atau sudah sedemikian parah?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P. (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan-bantahan Tergugat tidak terbukti;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar kesimpulan dari Penggugat yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana selengkapanya dalam bagian duduk perkara, sehingga Majelis Hakim menganggap tanggapan Tergugat tersebut merupakan *konklusi* dari Tergugat yang intinya tetap keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Januari 2008 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang bernama Naufal Zaydan telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak berkesudahan (*continiu*) sejak tahun 2018;
4. Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dan jika marah selalu menghancurkan barang-barang di rumah;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "*pertengkaran yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Terugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Terugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَّ وَلَا

ضَرَّارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;



## **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;*

Menimbang, bahwa perpisahan bagi pasangan suami dan istri adalah suatu mafsadah/kerusakan yang akan berdampak pada anak-anak Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan menyatukan kembali antara suami dan istri yang sudah mengalami perselisihan dan pertengkaran adalah suatu mafsadah/kerusakan juga, dan mafsadah yang dampaknya lebih sedikit adalah dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sejalan dengan kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### **إذا تعارض المفسدتان ارتكب اخف بهما ضررين**

*Artinya : “Bila terjadi pertentangan di antara mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXX, MA bin Wagimin**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXX**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.020.000,00.- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu R. Siregar, S.H. S.H.I., M.H. dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fadhilah Halim, S.HI, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

**Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Rosminto, SH**

**Perincian**

**Biaya:**

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan				-
	P				
4.	Panggilan	:		Rp	900.000,00
	T				
5.	PNBP	:		Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	R	10.000,00	
	p				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>1.020.000,00</b>	
			<b>p</b>		

(satu juta dua puluh ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA-Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)